

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

¹ Romi Asmara, dkk, “Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak (Suatu Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe)”, *Jurnal Pasai*, Vol. II, No. 2, September, 2008, hlm. 70

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang. Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada pasal 45 dinyatakan anak adalah orang yang sebelum umur 16 Tahun.

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak (UUPA) yang di terdapat di Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Menurut sistem peradilan pidana anak yang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Masa-masa perkembangan anak adalah masa emas sekaligus masa paling penting untuk mencapai puncak perkembangan yang optimal, terutama pada periode perkembangan anak. Definisi dari pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah dan ukuran sel serta jaringan interselular, yang juga berarti bertambah pula ukuran fisik dan struktur tubuh sang anak. Sedangkan, perkembangan anak, yakni menggambarkan adanya kenaikan pada kematangan fungsi individu. Pertumbuhan dan perkembangan anak sudah seharusnya diperhatikan dan dijaga dengan baik, karena dua hal tadi adalah indikator penting dalam mengukur status kesehatan anak, yang nantinya akan berpengaruh pula pada kualitas hidup anak. Anak sebagai

bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan.

Seiring perkembangan zaman semakin berkembang pula tingkah laku yang ada di lingkungan masyarakat, hal ini di pengaruhi perkembangan perilaku. Perkembangan tingkah laku dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan, komunikasi dan informasi serta gaya hidup saat ini membawa pengaruh besar terhadap segala aspek kehidupan tanpa mengenal batas usia sehingga membuat trend kejahatan turut mengalami modernisasi. Fenomena yang muncul saat ini adalah bahwa kejahatan anak setiap tahun selalu meningkat dan berkembang dengan cepat baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan sangat meresahkan semua pihak, khususnya masyarakat. Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefenisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana.² Hal tersebut terjadi juga di wilayah lhokseumawe.

Lhokseumawe sebagai salah satu Kotamadya yang ada di Provinsi Aceh, karena terdiri dari 4 Kecamatan ternyata juga tidak terlepas dari persoalan anak yang berkonflik dengan hukum dengan berbagai jenisnya, Pada 4 tahun terakhir (2020-sekarang) terdapat angka yang cukup banyak yang melibatkan anak sebagai terdakwa, antara lain pada perkara pencurian, kecelakaan lalu lintas, narkoba, dan perbuatan cabul. Angka tersebut menunjukkan bahwa terhadap anak yang

² Sumiadi, dkk, *Restorative justice hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan negeri lhokseumawe*, vol 29, jurnal mimbar hukum, 2017, hlm 44.

berkonflik dengan hukum masih sering terjadi di wilayah lhokseumawe hal tersebut dibuktikan dengan data dibawah ini:

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Penyelesaian		
			Diversi	SP3	P21
1	2020	9 kasus	1 kasus	7 kasus	1 kasus
2	2021	5 kasus	1 kasus	2 kasus	2 kasus
3	2022	5 kasus	-	2 kasus	3 kasus
4	2023-sekarang	6 kasus	1 kasus	3 kasus	2 kasus

Sumber: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lhokseumawe

Berdasarkan tabel di atas apa yang dimaksud dengan Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) ialah surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian mengenai perintah untuk penghentian penyidikan hal tersebut di atur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang hukum acara pidana (KUHAP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.³ sedangkan P21 merupakan kode untuk menyatakan bahwa berkas perkara sudah lengkap dan selesai serta siap untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada penuntut umum untuk dilanjutkan prosesnya.

³ Pasal 109 ayat 2 Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana

Banyak anak yang saat ini ikut serta dalam sebuah proses tindak pidana bahkan anak yang menjadi pelaku utama dalam sebuah tindak pidana. Lebih parahnya anak melakukan tindak pidana dengan menggabungkan dengan tindak pidana lainnya atau yang biasa di sebut dengan penggabungan tindak pidana dalam hal ini sang anak dapat dikenakan pemberatan pidana.

Masyarakat masih sering sekali keliru dalam membedakan antara kedua definisi yang memiliki kemiripan namun faktanya sangat jauh berbeda antaranya membedakan tindak pidana dengan pemberatan dan pemberatan pidana, Tindak pidana dengan pemberatan dalam KUHP merupakan suatu pasal untuk mengatur pencurian yang terdapat di dalam pasal 363 KUHP. Pasal ini mengatur pemberatan di dalam tindak pidana pencurian yang di antara nya ialah pencurian hewan ternak, pencurian pada saat musibah atau bencana alam, pencurian di malam hari, dan pencurian yang di lakukan dengan bersekutu.⁴ dengan definisi seperti itu tentunya sangat berbeda dengan pemberatan pidana.

Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang. Pemberatan pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberatan pidana dalam KUHP terdapat dalam Buku I KUHP maupun tersebar dalam Buku II dan Buku III KUHP. Buku I KUHP yang

⁴ Pasal 363 Kitab Undang Undang Hukum pidana

merupakan Bagian Umum KUHP berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP (Buku II dan Buku III KUHP) dan di luar KUHP (tindak pidana khusus). Namun untuk pemberatan yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP hanya berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam buku tersebut. Dasar keberlakuan dimaksud terlegalisasi dalam Pasal 103 KUHP.⁵

Pemberatan pidana umum berlaku untuk seluruh tindak pidana dan diatur dalam Buku I KUHP. Pemberatan yang diatur dalam Buku I KUHP dan merupakan pemberatan umum meliputi:

- a) pemberatan pidana karena jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP;
- b) pemberatan pidana karena menggunakan sarana prasarana bendera kebangsaan berdasarkan Pasal 52A KUHP; dan
- c) pemberatan pidana karena gabungan tindak pidana berdasarkan Pasal 65 KUHP.⁶

Fokus utama pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis ialah proses diversifikasi jika anak dijerat pasal 65 KUHP yang merupakan pemberatan pidana karena gabungan tindak pidana.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran, bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Sebagaimana diketahui, anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan

⁵ Warih Anjani, *Penerapan Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*, vol 15, jurnal yudisial, 2022, hlm. 267.

⁶ *ibid*

bangsa dalam rangka mewujutkan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka. Sehingga anak merupakan insan yang sangat membutuhkan perlindungan.

Melihat kenyataan yang ada, penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak masih sama dengan orang dewasa yaitu melalui proses peradilan. Hasilnya akan memberikan cap terhadap si anak sebagai narapidana yang dikhawatirkan dengan keadaan tersebut akan memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi mental dan jiwa si anak dan tujuan pemidanaan untuk memanusiakan manusia tidak akan tercapai lagi karena prosedur dan cara yang kurang tepat penggunaannya. Tentunya hal ini memerlukan beberapa solusi untuk mencapai tujuan tersebut, Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversifikasi.

Program diversifikasi merupakan bagian integral dari gerakan restoratif keadilan. Diversifikasi dimaksudkan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana di bawah umur dari prosedur pengadilan dan mengarahkan mereka ke dukungan resmi atau tidak resmi yang diberikan oleh masyarakat sehingga menghindari pengaruh negatif dari persidangan pengadilan. menyatakan bahwa prosedur pengadilan resmi dan penempatan anak - anak di lembaga - lembaga dalam banyak kasus tidak mencegah kekambuhan perilaku kriminal.⁷ Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan

⁷ Romi Asmara, dkk, *Penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*, vol 16, Jurnal hukum samudera keadilan, 2021, hlm. 325.

formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.⁸ Selain diversi dalam hukum pidana juga terdapat beberapa proses penyelesaian perkara yang tujuannya ada kemiripan dengan diversi yaitu, *restorative justice*, mediasi penal dan diskresi.

Restorative Justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.⁹ Selain itu ada juga proses mediasi penal yaitu, Merupakan Alternatif penyelesaian perkara pidana diluar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan maksud agar dapat

⁸ *Ibid., hlm 17*

⁹ Maksum Rangkuti, *Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan*, <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>, tanggal 21 juli 2023. Akses tanggal 21 Oktober 2023.

menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam situasi yang dihadapi. Artinya, dalam kondisi tertentu seseorang bisa menentukan sebuah keputusan secara cepat demi memenuhi kepentingan bersama. Dalam hal ini diskresi merupakan kewenangan kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.¹¹ Namun dalam perkara tindak pidana anak upaya penyelesaian yang dapat digunakan adalah diversi.

Dalam pengaturan hukum yang berlaku di negara Indonesia diversi terhadap sistem peradilan anak diatur dalam undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan di atur lebih tegas di dalam Pasal 5 ayat 3 UU tersebut, yang berbunyi “bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi”. Namun yang menjadi pembahasan ialah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut termasuk salah satu tindak pidana dengan pemberatan. Apakah diversi dapat dilakukan pada kasus tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemberlakuan Diversi Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Pemberatan”**.

B. Rumusan masalah

¹⁰ Sahuri Lasmadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* <https://www.neliti.com/id/publications/43192/mediasi-penal-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia>, tahun 2011. Akses tanggal 21 Oktober 2023

¹¹ Abbas Said, *Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No.1, Maret , 2012, hlm. 158.

Adapun rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberlakuan diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan pemberatan pidana di wilayah hukum Polres Lhokseumawe?
2. Apakah hambatan dan upaya dalam pemberlakuan diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan pemberatan pidana di wilayah hukum Polres Lhokseumawe?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami:

- a. Pemberlakuan diversi terhadap anak dibawah umur yang melakukan pemberatan pidana di wilayah hukum polres Lhokseumawe
- b. Hambatan dan upaya dalam pemberlakuan diversi terhadap anak dibawah umur yang melakukan pemberatan pidana di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam bidanhukum khususnya mengenai pemberlakuan diversi pada sistem peradilan anak yang melakukan tindak pidana berat dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan program studi Ilmu Hukum.

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis penulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca baik dari kalangan akademis maupun

masyarakat umum tentang pemberlakuan diversifikasi pada sistem peradilan anak yang melakukan tindak pidana berat.

- b. Hasil dari penulisan ini diharapkan memberi pemikiran luas bagi masyarakat tentang pemberlakuan diversifikasi pada sistem peradilan anak yang melakukan tindak pidana berat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari beberapa penelitian terdahulu, diangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian ini. Beberapa skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

Pertama, skripsi oleh Muhammad Galih Prakoso mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pemidanaan Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif *Restorative Justice* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kdr)¹² dengan pembahasan yang berfokus pada pertimbangan hakim di dalam putusan dan menganalisis pemberlakuan upaya diversifikasi pada putusan tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan penulis, dalam hal ini penulis lebih berfokus pada pemberlakuan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana berat yang masih di bawah umur di wilayah hukum Polres Lhokseumawe dan penulis juga ingin meneliti apakah pemberlakuan tersebut sudah sesuai dengan

¹² Muhammad Galih Prakoso, “Perlindungan Anak di bawah umur yang melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam perspektif *Restorative Justice* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kdr) Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

sistem peradilan anak di indonesia.

Kedua, Skripsi Gilang Kresnanda Anas yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Menggunakan Pendekatan Diversi dan *Restorative Justice*”¹³. Dalam penelitian ini berfokus bagaimana dan apa yang dimaksud sebagai konsep diversi dan *restorative justice* serta pada perlindungan hukum terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan konvensi Internasional tentang anak. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa diversi dan *restorative justice* adalah pengembangan terhadap sistem peradilan pidana anak supaya dapat dialihkan dari proses formal ke proses informal sebagai alternatif penyelesaian perkara anak. perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis akan meneliti proses pemberlakuan diversi pada penyelesaian tindak pidana berat yang di lakukan anak di bawah umur dengan menggunakan perspektif hukum positif.

Ketiga, Skripsi Arlin Joemka Saputra, “Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone)”¹⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016. Dalam penelitiannya membahas tentang peran Balai Pemasarakatan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi sejak dimulainya proses diversi sampai berakhirnya proses diversi tersebut. Sedangkan penulis berfokus kepada peran kepolisian resort Lhokseumawe

¹³ Gilang Kresnanda Anas, “*Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice*”, Skripsi Mahasiswa Fakutas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014

¹⁴ Arlin Joemka Saputra, “*Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi pada Sitem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone)*”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2016.

dalam memberlakukan diversi pada kasus anak yang melakukan pemberatan pidana.

Keempat, Skripsi AH. Khoirul Muhajirin mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Sebagai Wujud Dari Prinsip Restorative Justice Di Polres Grobogan.¹⁵ Dalam penelitiannya membahas tentang pemberlakuan diversi sebagai wujud dari prinsip restorative justice di wilayah Polres Grobogan serta hambatan dan solusinya. Tentunya hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena penulis melakukan penelitian bagaimana pemberlakuan diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dengan pemberatan serta hambatan dan upaya di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

F. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan yang memuat “Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan”.

Bab II Tinjauan umum mengenai Pengertian pemberlakuan diversi terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dengan pemberatan. pada bab ini memuat “Pengertian dan Konsep anak dalam Hukum Positif Indonesia, Hak dan Kewajiban Anak, Pengertian dan Konsep Diversi, pengertian pemberatan pidana”.

Bab III mengenai metode penelitian, yang memuat “Jenis, pendekatan, dan

¹⁵ AH. Khoirul Muhajirin, *Analisis Yuridis terhadap pelaksanaan diversi sebagai wujud dari prinsip restorative justice di Polres Grobogan*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

sifat penelitian, lokasi, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data”.

Bab IV pemberlakuan diversi terhadap anak dibawah umur yang melakukan pemberatan pidana. Bab ini memuat mengenai “pemberlakuan diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan pemberatan pidana serta hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pemberlakuan diversi terhadap anak dibawah Umur yang melakukan tindak pidana”.

Bab V Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.